

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone: (021) 31924744 Faxsimile: (021) 31923204

Website: http://www.bappebti.go.id

Nomor

634 /BAPPEBTI/SD/07/2019

Jakarta, 22 Juli 2019

Sifat

٠ _

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Persetujuan Peraturan dan Tata Tertib (PTT)

Pasar Fisik Timah Murni Batangan

PT. Bursa Berjangka Jakarta

Yth. Direktur Utama

PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)

di Jakarta

Berkenaan dengan surat PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Nomor L/JFX/DIR/07-19/550 tanggal 8 Juli 2019 perihal Permohonan Persetujuan Peraturan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik Timah Murni Batangan PT. Bursa Berjangka Jakarta, setelah kami teliti dan pelajari usulan PTT Pasar Fisik Timah dimaksud, dengan ini disampaikan bahwa BAPPEBTI memberikan persetujuan terhadap PTT tersebut untuk digunakan dalam penyelenggaraan Perdagangan Timah Murni Batangan di Pasar Fisik Bursa Berjangka Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebelum diberlakukan secara efektif PTT Pasar Fisik Timah Murni Batangan di Bursa Berjangka Jakarta, PT. Bursa Berjangka Jakarta wajib melakukan pemberitahuan dan penjelasan kepada para anggotanya agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan baik.

Kepala Badan Pengawas

KEPALA BADAN PENG

Perdagangan Berjangka Komoditi

Indrasari Wisnu Wardhana

Tembusan:

- 1. Dewan Komisaris PT. BBJ;
- 2. Direktur Utama PT. KBI;
- 3. Dewan Komisaris PT. KBI;
- 4. Para Eselon II BAPPEBTI.

PTT PASAR FISIK TIMAH MURNI BATANGAN

1.	DEFINISI	
2.	KEPESERTAAN	3
3.	JAMINAN TRANSAKSI TIMAH	4
4.	SATUAN TRANSAKSI	
5.	KUOTASI HARGA DAN FLUKTUASI HARGA MINIMUM	
6.	JENIS DAN TEMPAT PENYERAHAN	
7.	PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN TIMAH	
8.	JAM PERDAGANGAN	
9.	BIAYA TRANSAKSI	
10.	MUTU TIMAH	
11.	KOMITE	
12.	MEKANISME TRANSAKSI	
13.	GAGAL BAYAR	
14.	GAGAL AMBIL	
15.	KEADAAN KAHAR	11
16.	PELANGGARAN DAN SANKSI	12
17.	PENYELESAIAN PERSELISIHAN	12



PTT PASAR FISIK TIMAH MURNI BATANGAN

1. DEFINISI

- Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
- 2. Bursa Timah adalah pasar timah internasional dan dalam negeri di Indonesia yang merupakan pasar terorganisir dan bagian dari Bursa Berjangka.
- 3. Pasar Fisik Timah di Bursa Berjangka adalah pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka.
- 4. Timah Murni Batangan adalah Timah Murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99.9% dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh Smelter.
- 5. Kontrak Timah Murni Batangan adalah suatu bentuk kontrak standar untuk menjual atau membeli Timah Murni Batangan di Bursa Timah.
- 6. Peserta Pasar Fisik Timah Murni Batangan yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang bertindak sebagai penjual dan/atau pembeli Timah Murni Batangan di Bursa Berjangka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Berjangka.
- 7. Penjual adalah badan usaha Peserta Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang melakukan transaksi penjualan Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun dijual di dalam negeri melalui Bursa Timah.
- 8. Pembeli adalah badan usaha Peserta Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang melakukan transaksi pembelian Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun dijual di dalam negeri melalui Bursa Timah.
- 9. Lembaga Kliring Timah adalah bagian dari Lembaga Kliring Berjangka yang menyelenggarakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor di Bursa Timah.
- 10. Pengelola Tempat Penyimpanan adalah pihak yang mengelola tempat penyimpanan Timah Murni Batangan yang direkomendasikan oleh Bursa Berjangka dan bekerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau

BURSA	h 6
BAPPEBTI	1

- penyerahan Timah Murni Batangan, yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
- 11. Bukti Simpan Timah atau BST adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Timah Murni Batangan yang disimpan oleh Penjual.
- 12. Jaminan Transaksi Timah adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Pembeli pada Lembaga Kliring Timah sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah.
- Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bursa Timah sebagai tanda bukti pembelian Timah Murni Batangan.
- 14. *Delivery Order (DO)* adalah Bukti Pemesanan Timah Murni Batangan yang dikeluarkan oleh Penjual kepada Pembeli untuk perdagangan Timah Murni Batangan dalam negeri.
- 15. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor Timah Murni Batangan.
- 16. Free On Board (FOB) adalah mekanisme penyerahan fisik Timah Murni Batangan dengan mengalihkan segala resiko atas fisik Timah Murni Batangan dari Penjual kepada pembeli yang terjadi ketika fisik Timah Murni Batangan telah ditetapkan pada Moda Transportasi Laut di Pelabuhan Pemuatan yang telah ditetapkan.
- 17. Lelang adalah mekanisme transaksi Timah Murni Batangan dengan penawaran harga secara terbuka melalui sistem elektronis dimana harga pasar terbentuk pada akhir jam perdagangan.
- 18. Moda Transportasi Laut adalah kapal, tongkang, dan/atau alat transportasi laut lainnya yang digunakan untuk mengangkut Timah Murni Batangan.
- 19. Nilai Kontrak Fisik Timah adalah jumlah perkalian antara kuantitas Timah Murni Batangan dalam satuan metrik ton dan harga lelang dalam US Dollar yang terjadi pada hari perdagangan.
- 20. Hari Kerja Bursa adalah hari yang ditentukan oleh Bursa Timah sebagai hari untuk melaksanakan kegiatan perdagangan.
- 21. Packing List adalah dokumen yang berisi data-data tentang barang yang akan diekspor yang diterbitkan oleh Penjual.
- 22. Pelabuhan Pemuatan adalah pelabuhan yang ditetapkan oleh Bursa Timah sebagai pelabuhan tempat penyerahan fisik Timah Murni Batangan.



- 23. Pemenang Lelang adalah Penjual dan Pembeli yang memenangkan lelang dan bertanggung jawab untuk menyerahkan dan menerima fisik Timah Murni Batangan.
- 24. Tempat Penyimpanan Timah adalah Gudang atau tempat penyimpanan yang dipergunakan untuk menyimpan fisik Timah Murni Batangan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.
- 25. Surat Keputusan adalah pemberitahuan tertulis kepada seluruh Peserta yang disampaikan melalui media elektronik berisi tentang pengaturan yang ditetapkan oleh Bursa Timah dan/atau ditetapkan oleh Lembaga Kliring Timah.
- 26. Surat Keputusan Bersama adalah pemberitahuan tertulis kepada seluruh Peserta yang disampaikan melalui media elektronik berisi tentang pengaturan yang ditetapkan bersama oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah.
- 27. Perdagangan Timah Murni Batangan Dalam Negeri adalah pembelian Timah Murni Batangan oleh Pembeli dalam negeri melalui Bursa Timah yang akan diproses lebih lanjut di dalam negeri.
- 28. Perdagangan Timah Murni Batangan Luar Negeri adalah pembelian Timah Murni Batangan oleh pembeli Luar Negeri melalui Bursa Timah untuk tujuan ekspor.

2. KEPESERTAAN

- 1. Penjual wajib melengkapi dan menyerahkan sebagai berikut:
 - Fotokopi akta pendirian badan usaha, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - Fotokopi surat keterangan domisili;
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Fotokopi identitas diri pengurus;
 - e. Fotokopi IUP yang telah terdaftar di Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementrian ESDM;
 - f. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - g. Fotokopi Perizinan Ekspor (PE) Timah Murni Batangan yang masih aktif berlaku;
 - h. Fotokopi Eksportir Terdaftar (ET) Timah Murni Batangan yang masih aktif berlaku;



- i. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
- j. Fotokopi laporan keuangan;
- k. Fotokopi bukti biaya pendaftaran dan/atau iuran kepesertaan; dan
- Formulir permohonan kepesertaan, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bursa Timah;
- 2. Pembeli wajib melengkapi dan menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk Pembeli dalam negeri:
 - (i) Fotokopi akta pendirian badan usaha, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - (ii) Fotokopi surat keterangan domisili;
 - (iii) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - (iv) Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - (v) Fotokopi identitas diri pengurus;
 - (vi) Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) bagi Industri Timah atau surat pernyataan dari trader terkait penggunaan timah di negaranya untuk perusahaan dagang pengguna Timah Murni Batangan.
 - (vii) Fotokopi bukti biaya pendaftaran dan/atau iuran kepesertaan;
 - (viii) Fotokopi laporan keuangan; dan
 - (ix) Formulir permohonan kepesertaan, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bursa Timah.
 - b. Untuk Pembeli luar negeri:
 - (i) Fotokopi Surat domisili negara asal;
 - (ii) Fotokopi surat referensi bank luar negeri;
 - (iii) Fotokopi biaya pendaftaran dan/atau iuran kepesertaan;
 - (iv) Fotokopi laporan keuangan; dan
 - (v) Formulir permohonan kepesertaan, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bursa Timah.

3. JAMINAN TRANSAKSI TIMAH

- 1. Pembeli:
 - a. Wajib menyerahkan Jaminan Transaksi Timah kepada Lembaga Kliring Timah.
 - Besarnya Jaminan Transaksi Timah akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama.

	(6
6	K	A
	6	K

2. Penjual:

Wajib menyerahkan Bukti Simpan Timah (BST) kepada Lembaga Kliring Timah.

4. SATUAN TRANSAKSI

- 1. Perdagangan Timah Murni Batangan Luar Negeri:
 - a. 1 (satu) Lot sama dengan 5 (lima) ton.
 - b. Penawaran beli atau penawaran jual dilakukan minimal 1 (satu) lot atau kelipatannya.
- 2. Perdagangan Timah Murni Batangan Dalam Negeri:
 - a. 1 (satu) Lot sama dengan 1 (satu) ton.
 - b. Penawaran beli atau penewaran jual dilakukan minimal 1 (satu) lot atau kelipatannya.

5. KUOTASI HARGA DAN FLUKTUASI HARGA MINIMUM

- 1. Kuotasi Harga Perdagangan Timah Murni Batangan Luar Negeri:
 - a. Kuotasi Harga ditetapkan dalam mata uang US Dollar per metrik ton.
 - b. Kuotasi Harga berdasarkan harga *Free on Board* (FOB) ekspor di Pelabuhan Pemuatan.
 - c. Penjual dapat menentukan premi CIF dengan berbagai tujuan pengiriman.
 - d. Minimum Perubahan Harga (*tick size*) adalah sebesar 5 (lima) US Dollar per metrik ton.
 - e. Batas bawah perubahan harga terhadap harga penyelesaian hari perdagangan sebelumnya akan diatur melalui Surat Keputusan Bersama.
- 2. Kuotasi harga Perdagangan Timah Murni Batangan Dalam Negeri:
 - a. Kuotasi Harga ditetapkan dalam Rupiah per metrik ton.
 - b. Kuotasi Harga berdasarkan Tempat Penyimpanan Timah untuk serah terima yang ditetapkan oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah.

6. JENIS DAN TEMPAT PENYERAHAN

1. Jenis dan tempat penyerahan adalah *Free on Board* (FOB) pelabuhan serah berdasarkan Tempat Penyimpanan Timah yang digunakan Penjual.

BURSA		1	6
BAPPEBTI	6	V	

- 2. Pemuatan Timah Murni Batangan untuk pengiriman akan dilakukan pada pelabuhan pemuatan berikut:
 - a. Pelabuhan Pangkal Balam, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia;
 - b. Pelabuhan Muntok, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia;
 - c. Pelabuhan Kundur, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia;
 - d. Pelabuhan lain yang ditunjuk oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah dari waktu ke waktu.

7. PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN TIMAH

- 1. Penjual yang akan melakukan lelang jual pada Bursa Timah wajib menyimpan Timah Murni Batangan pada Tempat Penyimpanan Timah yang ditunjuk Bursa Timah sebelum melaksanakan transaksi.
- 2. Penyimpanan Timah Murni Batangan harus disertai dengan *Certificate of Analysis* (CoA) dari Surveyor yang dibuat terpisah untuk setiap lot Timah Murni Batangan.
- 3. Timah Murni Batangan yang diserahkan harus dipastikan status kepemilikannya, dan bukan merupakan Timah Murni Batangan yang sedang dipersengketakan, atau tidak sedang dijadikan jaminan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban apapun dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemilik Timah Murni Batangan.
- 4. Pengelola Tempat Penyimpanan Timah akan menerbitkan Bukti Simpan Timah atas Timah Murni Batangan yang lolos uji verifikasi oleh Surveyor. Bukti Simpan Timah tersebut harus memuat sekurang-kurangnya mutu Timah Murni Batangan, nama penyimpan Timah Murni Batangan, lokasi tempat penyimpan Timah Murni Batangan, volume dan kualitas Timah Murni Batangan yang disimpan masing-masing dalam satuan lot terpisah.
- Pengelola Tempat Penyimpanan Timah mengirimkan Bukti Simpan Timah yang diterbitkannya kepada Lembaga Kliring Timah dan menginformasikan penerbitan Bukti Simpan Timah kepada Bursa Timah melalui sistem.
- 6. Pengelola Tempat Penyimpanan Timah bertanggung jawab atas Timah Murni Batangan yang disimpan di gudangnya.
- 7. Penjual yang telah menyimpan Timah Murni Batangan pada Tempat Penyimpanan Timah, wajib menyelesaikan segala kewajibannya terkait dengan penyimpanan Timah Murni Batangan, termasuk tapi tidak terbatas pada pelunasan biaya sewa Tempat Penyimpanan Timah dan penanganan

DUDGA	1 1/			
BURSA	V &			
BAPPEBTI	614			

- Timah Murni Batangan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Bukti Simpan Timah sampai dengan saat Lembaga Kliring Timah menerima bukti pelunasan pembayaran royalti penambangan Timah Murni Batangan dari Penjual.
- 8. Bursa Timah akan membuka akses lelang jual Sistem Transaksi *On-Line* bagi Penjual berdasarkan informasi Bukti Simpan Timah yang diterima dari Pengelola Tempat Penyimpanan Timah.

8. JAM PERDAGANGAN

- 1. Jam perdagangan Bursa Timah adalah dalam Zona Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7) dan diselenggarakan setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat.
- 2. Periode perdagangan berlangsung dengan jam perdagangan sebagai berikut:
 - a. Sesi 1: Pukul 11:00 11:30
 (Timah Murni Batangan sudah masuk didalam/diterima Pengelola Gudang pada H-1)
 - b. Sesi 2: Pukul 16:00 16:30
 (Timah Murni Batangan sudah masuk dalam gudang maksimal pada pukul 14:00 pada hari yang sama)
 - c. Sesi 3: Pukul 20:30 21:00

9. BIAYA TRANSAKSI

- 1. Ketentuan mengenai penetapan biaya transaksi Bursa Timah dan biaya Kliring akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama.
- 2. Besarnya biaya transaksi diperhitungkan dan diselesaikan berdasarkan Satuan Kontrak (Lot) yang ditransaksikan.

10. MUTU TIMAH


1. Kontrak Timah Murni Batangan yang diperdagangkan di Bursa Timah untuk tujuan Ekspor maupun di dalam negeri meliputi:

K 6
6 km

Kandungan	Jenis Kontrak					
Unsur	TLEAD300	TLEAD200	TLEAD100	TLEAD050	TPURE099	
Timah (Sn)	Min. 99.9%	Min. 99.9%	Min. 99.9%	Min. 99.9%	Min. 99.99%	
Besi (Fe)	Max. 50 ppm	Max. 50 ppm	Max. 50 ppm	Max. 50 ppm	Max. 10 ppm	
Timbal (Pb)	Max. 300 ppm	Max. 200 ppm	Max. 100 ppm	Max. 50 ppm	Max. 24 ppm	
Alumunium (Al)	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 2 ppm	
Arsenik (As)	Max. 300 ppm	Max. 170 ppm	Max. 150 ppm	Max. 150 ppm	Max. 10 ppm	
Bismuth (Bi)	Max. 150 ppm	Max. 40 ppm	Max. 40 ppm	Max. 40 ppm	Max. 7 ppm	
Kadmium (Cd)	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 3 ppm	
Tembaga (Cu)	Max. 150 ppm	Max. 90 ppm	Max. 90 ppm	Max. 90 ppm	Max. 10 ppm	
Antimoni (Sb)	Max. 150 ppm	Max. 100 ppm	Max. 100 ppm	Max. 100 ppm	Max. 10 ppm	
Seng (Zn)	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 3 ppm	

11. KOMITE

- Komite berasal dari perwakilan pemangku kepentingan Bursa Timah yang berhak mewakili atau yang ditunjuk secara tertulis oleh pihak-pihak yang terdiri tapi tidak terbatas atas Penjual, Pembeli dan/atau, Instansi terkait.
- Jumlah anggota Komite sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang yang mewakili Penjual, 2 (dua) orang yang mewakili Pembeli, 2 (dua) orang yang mewakili Instansi terkait, serta 1 (satu) orang mewakili Asosiasi Eksportir Timah yang telah menjadi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia.
- Struktur Keanggotaan Komite terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
- 4. Komite mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Meneliti dan memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Direksi Bursa Berjangka berkaitan dengan penerimaan calon Peserta;



- Meneliti dan memberikan pertimbangan secara tertulis kepada
 Direksi Bursa Berjangka berkaitan dengan usulan perubahan
 Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Timah;
- c. Bertindak sebagai mediator jika terjadi perselisihan antar Peserta. Apabila dalam perselisihan tersebut belum tercapai maka penyelesaiannya mengacu pasal 17;
- Memberikan pertimbangan dan rekomendasi secara tertulis kepada Direksi Bursa Berjangka mengenai tindakan yang harus diambil oleh Bursa Timah apabila terjadi pelanggaran Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Timah oleh Peserta;
- e. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Direksi Bursa Berjangka atas pelaksanaan perdagangan fisik Timah Murni Batangan;
- f. Memberikan pertimbangan kepada direksi Bursa Berjangka dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Bursa Timah;
- 5. Rapat Komite dapat diadakan atas permintaan Bursa Timah atau atas permintaan Ketua Komite dengan persetujuan Direksi Bursa Berjangka.
- 6. Keputusan Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat dengan kuorum kehadiran minimal 5 (lima) anggota yang hadir, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari jumlah anggota Komite yang hadir atau minimal 3 (tiga) anggota Komite apabila hanya dihadiri oleh 4 (empat) orang anggota Komite.
- 7. Dalam hal Anggota Komite merupakan wakil dari Peserta yang sedang berselisih, Anggota tersebut tidak berhak hadir dan tidak diperhitungkan dalam pemenuhan kuorum.
- 8. Sebelum komite terbentuk sesuai dengan komposisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah dapat membentuk Komite Timah berdasarkan Surat Keputusan Bersama.

12. MEKANISME TRANSAKSI

- 1. Mekanisme Umum Transaksi Lelang:
 - a. Bursa Timah mendapatkan informasi besarnya Jaminan Transaksi Timah dari Lembaga Kliring Timah.

BURSA	6 8
BAPPEBTI	() de

- b. Penjual memasukkan informasi lelang selambatnya 10 menit sebelum lelang tersebut dimulai.
- c. Penawaran jual yang sudah dimasukan oleh Penjual ke dalam komputer server sebelum batas waktu tersebut diatas masih bisa dikoreksi dan setelah 10 menit sebelum lelang tidak bisa dikoreksi dan/atau dibatalkan.
- d. Penjual mengundang lebih dari 1 (satu) Pembeli yang dapat melakukan permintaan beli terhadap Timah yang akan dilelang.
- e. Penjual hanya dapat menawarkan maksimal sebesar Bukti Simpan Timah (BST) sebagai jaminan transaksi yang diserahkan kepada Lembaga Kliring Timah melalui Pengelola Tempat Penyimpanan Timah.
- f. Pembeli hanya dapat menawar maksimal sebesar 10 (sepuluh) persen dari total nilai Timah Murni Batangan sama dengan Jaminan transaksi Timah Murni Batangan diserahkan ke Lembaga Kliring Timah.
- g. Pembeli dapat melihat identitas Penjual sebatas nama perusahaan dan kode akun, sesama Pembeli tidak dapat melihat identitas Pembeli lain.
- h. Pembeli dapat memasukan penawaran beli selama sesi perdagangan berlangsung.
- i. Penawaran beli yang sudah dimasukan oleh Pembeli ke dalam komputer server tidak dapat dibatalkan.
- j. Penawaran jual yang sudah dimasukan oleh Penjual ke dalam komputer server tidak dapat dibatalkan.
- k. Selama jam perdagangan berlangsung, informasi mengenai sisa waktu lelang, jumlah penawaran beli dan informasi mengenai harga terakhir akan ditampilkan.
- I. Setelah sesi lelang berakhir, Pembeli dengan harga penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang.

2. Mekanisme Lelang Sebagian (Partial)

- a. Paket Lelang bisa dibeli secara keseluruhan atau secara sebagian.
- b. Penjual dapat memasukan pilihan bahwa paket Lelangnya dapat dibeli secara sebagian (*partial*).
- c. Setelah sesi lelang berakhir, komputer server menyampaikan kepada seluruh Pembeli mengenai informasi harga penawaran tertinggi.

BURSA		R	6
BAPPEBTI	6	k	4

- d. Pembeli dengan harga tertinggi (dan dibawahnya selama jumlah volume dalam Lelang yang bersangkutan masih mencukupi permintaan dari Pembeli) diberikan Bukti Pembelian Timah dari Bursa Timah.
- e. Apabila tidak terjadi transaksi, Bursa Timah menginformasikan kepada seluruh Penjual dan Pembeli yang terlibat bahwa pada Lelang tersebut tidak ada pemenang.

3. Mekanisme Penyelesaian Transaksi

- Dalam hal terjadi transaksi, Bursa Timah langsung menginformasikan kepada Lembaga Kliring Timah seluruh transaksi yang terjadi.
- b. Lembaga Kliring Timah menetapkan proses penyelesaian transaksi dalam Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Timah.

13. GAGAL BAYAR

- 1. Dalam hal Pembeli yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang, tidak melakukan penyelesaian transaksi sampai dengan 19 (Sembilan belas) hari kerja setelah transaksi, maka Pembeli dinyatakan gagal bayar, kecuali terdapat kesepakatan tertulis antara Penjual dan Pembeli.
- 2. Lembaga Kliring Timah menetapkan tata cara penyelesaian Gagal Bayar dalam Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Timah.

14. GAGAL AMBIL

- Dalam hal Pembeli telah menyelesaikan kewajibannya namun tidak dapat melakukan pengambilan/pengapalan Timah sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah transaksi, maka Pembeli dinyatakan Gagal Ambil, kecuali terdapat kesepakatan tertulis antara Penjual dan Pembeli.
- 2. Lembaga Kliring Timah menetapkan tata cara penyelesaian Gagal Ambil dalam Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Timah.

15. KEADAAN KAHAR

1. Dalam hal salah satu Peserta tidak dapat memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan ini secara benar dan tepat waktu yang disebabkan oleh keadaan kahar (*Force Majeure*) maka pihak yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut tidak bertanggung

BURSA		D	1
-		i	0
BAPPEBTI	1	K	a

- jawab kepada pihak lain atas kerugian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, sepanjang pihak yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut memberitahukan secara tertulis kepada Bursa dan pihak lain yang berkepentingan dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya saat keadaan kahar (*Force Majeure*).
- 2. Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian yang berada di luar kekuasaan salah satu pihak termasuk namun tidak terbatas kepada peristiwa banjir, gempa bumi, topan, gunung meletus, pemberontakan, wabah penyakit, perubahan peraturan pemerintah.

16. PELANGGARAN DAN SANKSI

- 1. Pelanggaran terhadap Peraturan dan Tata Tertib ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran ringan, yang dapat dikenakan sanksi berupa peringatan dan/atau denda.
 - Pelanggaran berat, yang dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan sementara (suspensi) sampai dengan pencabutan sebagai peserta Bursa Timah.
 - c. Pemberian sanksi diberikan atas pertimbangan dari Komite Timah.

17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila timbul suatu perselisihan antar para Peserta sehubungan dengan transaksi lelang di Bursa Timah, maka Peserta yang menggugat wajib terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di luar mekanisme Bursa Timah dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak para pihak mengajukan gugatan.
- 2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak tercapai, para Peserta dapat menyelesaikan perselisihan dengan mediasi untuk mencapai mufakat melalui Komite Pasar Fisik Timah.
- Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase BANI yang putusannya bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang berselisih.

